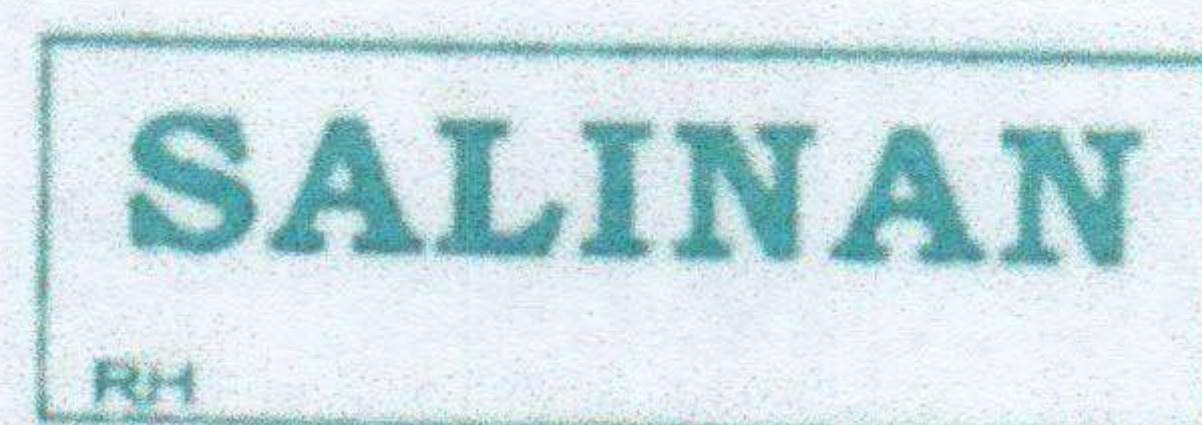




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 29/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

NOMOR : 08/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK SAWAI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 21/PL.02-Kpt/9120/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Lanjutan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. . .

441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun 2020, perlu dilakukan pengaktifan kembali masa kerja anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 08/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709 Tahun 2007);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 499/PP.01.2-Kpt/9120/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PL.02-Kpt/9120/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 45/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR : 08/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SAWAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

KEDUA : Mengubah Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 08/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, terhitung 8 (delapan) bulan sejak tanggal 15 juni 2020 sampai dengan 31 januari 2021.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 08 /HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil . . .

Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Distrik Sawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd,

HASAN TOMU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rudolf Yonathan Makuba